

**PENGARUH REGULASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN HARI TUA  
TERHADAP KESEJAHTERAAN PESERTA BERDASARKAN PERMENAKER RI  
NO. 2 TAHUN 2022**

**Dimas Ikhsan Cahyana Ramadhan<sup>1)</sup>, Figo Bewantara<sup>2)</sup>, Apri Utama<sup>3)</sup>, Sudirman Sitepu<sup>4)</sup>**

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

---

Correspondence

---

Email: [dimasikhsan02@gmail.com](mailto:dimasikhsan02@gmail.com)<sup>1)</sup>,  
[figobewantara2002@gmail.com](mailto:figobewantara2002@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[apriutama53@gmail.com](mailto:apriutama53@gmail.com)<sup>3)</sup>

No. Telp:

Submitted: 9 Oktober 2024

Accepted: 15 Oktober 2024

Published: 16 Oktober 2024

---

**ABSTRACT**

*In recent times, the Pension Guarantee has often been a topic of debate among workers because many disagree with the government's decision through the Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2022. We aim to delve into this subject, particularly concerning how the Pension Guarantee is regulated according to this Ministerial Regulation and its realization in the context of the needs of former workers. Notably, the reality on the ground shows that many workers who retire, whether at the age of 56 or earlier do not feel their needs are adequately met. We employ a sociological normative method in our study, assessing how the Pension Guarantee is formulated in the Job Creation Law and its realization in the Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2022, as well as its impact on the social conditions of former workers. Our study's findings indicate that the implementation of the Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2022 is not optimal, thus requiring a re-evaluation given the many workers who disagree with the contents of the regulation.*

**Keyword : Pension Guarantee, Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2022, Job Creation Law**

**ABSTRAK**

Pada masa kini, Jaminan Hari Tua sering menjadi perdebatan di kalangan pekerja karena banyak yang tidak mendukung keputusan pemerintah lewat Permenaker No. 2 Tahun 2022. Kami ingin mengeksplorasi topik ini, khususnya terkait bagaimana regulasi Jaminan Hari Tua berdasarkan Permenaker tersebut dan realisasinya dalam konteks kebutuhan mantan pekerja. Terutama, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja yang pension, baik di usia 56 atau sebelumnya tidak merasa kebutuhannya terpenuhi. Kami menerapkan metode normatif sosiologis dalam studi kami, menilai bagaimana Jaminan Hari Tua dirumuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan realisasi dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022, serta dampaknya terhadap kondisi sosial mantan pekerja. Hasil studi kami menunjukkan bahwa implementasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 belum optimal, sehingga perlu evaluasi ulang mengingat banyak pekerja yang tidak setuju dengan isi regulasi tersebut.

**Kata Kunci : Jaminan Hari Tua, Permenaker No. 2 Tahun 2022, Undang-Undang Cipta Kerja**

**PENDAHULUAN**

Sebagai negara yang berprinsip pada supremasi hukum, Indonesia memandang pentingnya regulasi untuk melindungi hak semua warganya. Regulasi diciptakan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial adalah melalui Program Jaminan Hari Tua (JHT).<sup>1</sup> JHT adalah bentuk dukungan finansial yang diberikan saat peserta mencapai masa pensiun, meninggal,

---

<sup>1</sup>Indonesia Baik, (2022). *Beda Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun*, <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-jaminan-hari-tua-dan-jaminan-pensiun>, di akses pada 09 Oktober 2023.

atau mengalami kecacatan permanen.<sup>2</sup> Siapa pun yang telah memberikan kontribusi pekerjaannya di Indonesia selama minimal enam bulan, termasuk warga asing, dapat dianggap sebagai peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab melindungi para karyawan, baik dari sektor formal maupun informal. Karyawan formal biasanya memiliki kontrak tertulis, sedangkan karyawan informal bekerja tanpa perjanjian formal dengan pemberi kerja mereka.

UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat 3, menekankan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi hak setiap warganegara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)<sup>3</sup> dirancang sebagai basis legislatif untuk menyediakan jaminan sosial ini.

Terkait prosedur dan kriteria pemberian manfaat JHT, ada beberapa ketentuan dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022 yang berbeda dengan ketentuan dalam UU SJSN dan PP No. 60 Tahun 2015 serta perubahannya di PP No. 46 Tahun 2015. Penerima JHT harus berusia minimal 56 tahun, seperti yang dinyatakan dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022. Namun, menurut UU SJSN, pekerja berhak atas manfaat JHT setelah bekerja selama 10 tahun. PP No. 60 Tahun 2015 dan PP No. 46 Tahun 2015 memberikan ketentuan lebih lanjut tentang besaran pembayaran. Beberapa regulasi ini dilihat mempersulit pekerja, terutama yang berhenti bekerja atau diberhentikan, karena mereka harus menunggu hingga berusia 56 tahun untuk dapat mengakses manfaat JHT. Sesuai dengan Permenaker No. 19 Tahun 2015, pembayaran JHT diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri setelah masa tunggu satu bulan dari tanggal pengunduran diri.

Berdasarkan konteks di atas, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana regulasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 mengatur mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) dan para eks karyawan.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan sebuah analisis hukum yang bersifat normatif, sesuai dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum (legal research) selalu cenderung memiliki sifat normatif.<sup>4</sup> Pendekatan normatif dalam penelitian ini mengacu pada pemahaman hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas-asas, norma, dan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin yang berkaitan. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui metode studi literatur, yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan berbagai sumber seperti undang-undang, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data-data yang terkumpul tersebut disusun dan dianalisis secara sistematis guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan berfokus pada pengumpulan data primer dari buku, artikel, jurnal, dan website. Setelah data terkumpul, informasi akan dianalisis bersama teman kelompok melalui diskusi untuk menentukan relevansi dan interpretasinya. Berdasarkan analisis tersebut, kami akan menyusun kerangka tulisan, memulai proses penulisan berdasarkan pembagian tugas, dan melakukan revisi bersama untuk memastikan kualitas tulisan. Seluruh sumber yang dikonsultasikan akan dicantumkan dalam daftar pustaka sesuai dengan standar penulisan ilmiah yang berlaku.

---

<sup>2</sup>Febri, N. P., & Arhab, M. A. (2022). Masalah Penetapan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5), 395–411. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.263>

<sup>3</sup> Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Regulasi Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan Permenaker No. 2 Tahun 2022**

Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua diresmikan pada 2 Februari 2022. Dengan keluarnya regulasi ini, peraturan sebelumnya, yakni Permenaker No. 19 Tahun 2015 yang memiliki ketentuan serupa, secara otomatis tidak berlaku. Dari perspektif hukum, ada beberapa ketidakkonsistenan antara Permenaker No. 2 Tahun 2022 dan Permenaker No. 19 Tahun 2015.<sup>5</sup>

**Tabel 1. Komparasi Pasal 5 antara Permenaker No. 19 Tahun 2005 dengan Permenaker No. 2 Tahun 2022 terkait pemberian JHT bagi Peserta.**

Permenaker No. 19 Tahun 2015	Permenaker No. 2 Tahun 2022
Dalam Pasal 5 ayat (1) Permenaker No. 19 Tahun 2015, diatur bahwa Peserta yang mengajukan pengunduran diri sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf a berhak menerima JHT dalam bentuk tunai dan sekaligus setelah masa tunggu satu bulan dari tanggal terbitnya surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan.	Berdasarkan Permenaker No. 2 Tahun 2022, Peserta yang mengajukan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b akan menerima manfaat JHT ketika mereka berusia 56 tahun.

Sumber : Permenaker No. 19 Tahun 2015, Permenaker No. 2 Tahun 2022

Dari data yang disajikan dalam tabel, jelas terlihat adanya variansi antara ketentuan Permenaker No. 19 Tahun 2015 dengan Permenaker No. 2 Tahun 2022. Berdasarkan aturan sebelumnya, individu berhak menerima manfaat JHT setelah masa tunggu selama satu bulan pasca-pengunduran diri atau pemutusan kerja. Sebaliknya, dalam regulasi yang baru, individu yang mengakhiri kerja mereka, entah karena mengundurkan diri atau PHK, perlu menanti sampai usia 56 tahun untuk mendapatkan manfaat JHT.<sup>6</sup> Permenaker No. 2 Tahun 2022, penarikan dana JHT dibatasi hingga pekerja berusia 56 tahun.<sup>7</sup> Yang menjadi sorotan, perusahaan diharuskan untuk menyisihkan 3,7% dari total gaji pekerja setiap bulannya, dengan tambahan pemotongan sebesar 2% dari gaji pekerja itu sendiri untuk kontribusi JHT melalui BPJS Ketenagakerjaan.

**Tabel 2. Rangkuman Kejadian Terkait Polemik Ketentuan Baru JHT**

No	Tanggal	Kejadian	Status
1.	4 Februari 2022	Diundangkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022	Pro
2.	11 Februari 2022	Pekerja/ buruh mengancam akan melakukan unjuk rasa menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan munculnya petisi penolakan aturan ini di platform daring (online platform) change.org	Kontra

<sup>5</sup> Fitri, M. A., Eprilia, F. F., & Praptiwi, F. A. (2022). Quo Vadis Polemik Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Masa Depan Tenaga Kerja di Indonesia dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5), 350–367. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.262>

<sup>6</sup> Anta I.F, Rachmat F, Noor K.S, (2022). Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Gajah Mada, Vol 18 No 1 (2022). <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.90>

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2022).

3.	14 Februari 2022	Ketua DPR meminta pemerintah untuk Netral meninjau ulang Permenaker Nomor 2 Tahun 2022
4.	16 Februari 2022	Pekerja atau buruh menolak Permenaker Kontra Nomor 2 Tahun 2022
5.	17 Februari 2022	Menteri Tenaga Kerja berdialog dengan Netral perwakilan serikat pekerja
6.	21 Februari 2022	Presiden meminta Permenaker Nomor 2 Kontra Tahun 2022 untuk direvisi
7.	22 Febuari 2022	Menteri Tenaga Kerja berjanji akan merevisi Penyelesaian aturan ini.

Sumber : liputan6.com

Kontroversi muncul terkait dengan ketentuan baru dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenaker No.2 Tahun 2022) menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan pekerja. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015, peserta JHT dapat mencairkan dana setelah masa tunggu satu bulan pasca-pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja. Namun, ketentuan baru menuntut peserta untuk menunggu hingga usia 56 tahun sebelum bisa mengakses dana JHT, meskipun dana tersebut berasal dari kontribusi mereka sendiri dan perusahaan tempat mereka bekerja. Ketidakselarasan ini menimbulkan keresahan, terutama bagi mereka yang menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja atau yang ingin mengundurkan diri sebelum mencapai usia 56 tahun. Debat mengenai revisi ketentuan ini pun kini menjadi sorotan publik, dengan harapan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja dalam kebijakannya.

## 2. Implementasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 dari Perspektif Kebutuhan Hidup Eks Pekerja

Terdapat kontroversi mengenai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenaker No. 2 Tahun 2022) berkaitan dengan mekanisme dan syarat penerimaan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, mengkritik kebijakan tersebut yang dinilai menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat, khususnya para pekerja. Menurutnya, aturan ini memberikan dampak psikologis karena menambah beban pekerja dalam memenuhi tanggung jawab pekerjaannya. Pekerja diwajibkan menanti hingga berusia 56 tahun sebelum dapat mengakses manfaat JHT, khususnya saat mereka resign atau menghadapi pemutusan kerja. Alifudin mendorong agar pemerintah lebih memperhatikan aspirasi publik dalam menyusun kebijakan, terutama menyangkut kepentingan pekerja, sehingga tidak menimbulkan dampak kontroversial. Mengingat dana BPJS Ketenagakerjaan sangat krusial, Alifudin juga menyarankan agar pemerintah melakukan audit terhadap keuangan badan tersebut. Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan sebelumnya yang memungkinkan pekerja mengakses JHT setelah masa tunggu satu bulan pasca pengunduran diri atau PHK.

Selain itu, dikhawatirkan bahwa kebijakan baru ini juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat besarnya tanggung jawab BPJS dalam mengelola dana tersebut, Alifudin mengusulkan perlunya pemeriksaan mendalam terhadap kinerja dan keuangan badan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari kontribusi pekerja digunakan dengan tepat dan akuntabel.

Ketika merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015, ditemukan bahwa ada kesenjangan signifikan antara regulasi lama dan baru. Dimana, pekerja sebelumnya hanya perlu menunggu selama satu bulan setelah pengunduran diri untuk

menerima JHT. Dengan peraturan baru, pekerja yang misalnya diberhentikan pada usia 40 tahun akan terjebak dalam situasi finansial yang sulit karena harus menunggu hingga 16 tahun lagi untuk dapat mengakses dana JHT. Penulis menilai bahwa kebijakan ini memberikan tekanan tambahan kepada pekerja, khususnya mereka yang berada di sektor informal atau dengan pendapatan tidak tetap. Penulis berharap pemerintah dapat merevisi dan meninjau kembali kebijakan ini, dengan mempertimbangkan dampak langsungnya bagi pekerja dan keluarganya.

## KESIMPULAN

Peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) berhak menerima pembayaran ketika mencapai batas usia tertentu, mengalami kecacatan total permanen, atau saat meninggal. Tata cara administratif pembayaran JHT diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) serta Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang kemudian diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 (Permenaker No.2 Tahun 2022). Akan tetapi, terdapat ketidakselarasan dalam regulasi mengenai pencairan dana JHT. Sementara Pasal 37 ayat (3) UU SJSN menetapkan syarat pencairan JHT dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun, Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2022 mengharuskan peserta menunggu hingga berusia 56 tahun untuk bisa mencairkannya. Mengingat risiko-risiko seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kelalaian pekerja, sakit, meninggal, cacat total, perubahan struktural perusahaan, atau saat memasuki masa pensiun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia kerja, program JHT menjadi penting untuk menjaga ketenagakerjaan di perusahaan.

## Ucapan Teimakasih

Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung analisis ini. Tidak lupa, terima kasih khusus kepada para lembaga dan individu yang dengan murah hati mendanai penelitian ini, memberikan dukungan tidak terhingga agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan penghargaan khusus saya sampaikan kepada para penasehat yang dengan sabar memberikan arahan, saran, dan masukan berharga selama proses analisis berlangsung. Terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi, baik itu dalam bentuk materi, ide, maupun tenaga. Kepada para pembaca naskah, pengetik, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, ucapan terima kasih saya sampaikan.

Semua dukungan dan bantuan yang penulis terima telah memberikan energi dan semangat bagi saya untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga kerjasama dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal. Terima kasih.

## REFERENSI

- Aditya Putra Perdana. (2022). Terlalu Banyak Energi Keluar Buruh Tolak Permenaker 2 tahun2022.Kompas.Com.<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/14/terlalu-banyak-energi-keluar-buruh-tolak-permenaker-2-tahun-2022>.
- Anta I.F, Rachmat F, Noor K.S, (2022). Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Gajah Mada, Vol 18 No 1 (2022).<https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.90>
- Arif, A., & Imran, A. I. (2018). ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI KRISIS HUMASDA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASIONAL 2 BANDUNG (Studi Deskriptif Dalam Kasus Penertiban Lahan Stasiun Barat)â€. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31958/alfuad.v2i1.1204>

- Cfd/arh. (2022). Ratusan Buruh Demo DPR, Tolak Revisi Aturan JHT dan Penundaan Pemilu. *CnnIndonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220311103400-20-769776/ratusan-buruh-demo-dpr-tolak-revisi-aturan-jht-dan-penundaan-pemilu>
- Febri, N. P., & Arhab, M. A. (2022). Masalah Penetapan Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5), 395–411. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.263>
- Fitri, M. A., Eprilia, F. F., & Praptiwi, F. A. (2022). Quo Vadis Polemik Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Masa Depan Tenaga Kerja di Indonesia dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5), 350–367. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.262>
- Indonesia Baik, (2022). *Beda Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun*, <https://indonesiabaik.id/infografis/beda-jaminan-hari-tua-dan-jaminan-pensiun>, di akses pada 09 Oktober 2023.
- Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum.
- Putri, L. D. (2014). Krisis, Ancaman atau Peluang ?! Oleh. *Jurnal Komunikasi*, 3(1), 2538.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (13th ed.). Alfabeta.
- @kemnaker. (2022). Instagram. *Kemnaker*. <https://www.instagram.com/kemnaker/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD 1945, Pasal 28H ayat 3

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2022).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2022).